



**PENGADILAN AGAMA  
DOMPU  
PUTUSAN**

Perkara : Cerai Gugat  
Nomor : 0356/Pdt.G/2017/PA.Dp.  
Tanggal : 24 Juli 2017



**Jahara alias Jahora binti Asta Yusuf**

**(Penggugat)**

melawan

**Amrin bin Ibrahim**

**(Tergugat)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.DP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA DOMPU yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Jahara alias Jahora binti Asta Yusuf, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kambu, RT.002, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

melawan

Amrin bin Ibrahim, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Kambu, RT.002, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Mei 2017 dan pada tanggal yang sama telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.DP mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014 di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, nomor 117/16/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014 ;

Hal. 1 dari 4 Putusan. No. 0356/Pdt.G/2017/PA.DP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Mbuju di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 3 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena: Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat bahkan Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan parang, Tergugat tidak bisa terima anak bawaan Penggugat dan Tergugat tidak bisa akur dengan orang tua Penggugat seperti Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Mei 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Amrin bin Ibrahim) terhadap Penggugat (Jahara alias Jahora binti Asta Yusuf);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

*Hal. 2 dari 4 Putusan. No. 0356 /Pdt.G/2017/PA.DP.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan; sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.DP tanggal 24 Mei 2017, Tergugat sudah dipanggil sah dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum yang sah;

Bahwa pada persidangan kedua dan ketiga secara berturut turut Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 0356/Pdt.G/2017/PA.DP tanggal 13 Juni 2017, Penggugat sudah dipanggil sah dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat secara berturut turut tidak hadir dipersidangan kedua dan ketiga, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 148 RB.g gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

*Hal. 3 dari 4 Putusan. No. 0356 /Pdt.G/2017/PA.DP.*



2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1438 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Amrih, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftauddin, S.Ag.



Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Amrih, SH.

Rincian Biaya Perkara:

|                      |   |     |                  |
|----------------------|---|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 750.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,00         |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,00         |
| Jumlah               |   |     | : Rp. 841.000,00 |

Hal. 4 dari 4 Putusan. No. 0356 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)